

**PERSEPSI PENGURUS APINDO CABANG LAMPUNG TERHADAP PROGRAM
AMNESTI PAJAK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016**

(Skripsi)

Oleh
NOVILLIANI



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERSEPSI PENGURUS APINDO CABANG LAMPUNG TERHADAP PROGRAM AMNESTI PAJAK MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016

Oleh

Noviliani

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan persepsi pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak menurut undang – undang nomor 11 tahun 2016 di Sekretariat APINDO cabang Lampung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian Ketua dan Pengurus APINDO cabang Lampung serta pengusaha yang tergabung dalam APINDO cabang Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas, uji *transferability*, uji *dependability* dan uji *confirmability*

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak adalah bersifat positif. Hal ini ditunjukkan melalui pemahaman dan dampak yang dianggap menguntungkan oleh Ketua, pengurus dan pengusaha yang tergabung dalam APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak. Oleh karena itu, diharapkan agar pengusaha yang belum melaporkan harta yang disembunyikannya dapat ikut serta program amnesti pajak.

Kata Kunci : ketua dan pengurus APINDO cabang Lampung, program amnesti pajak, pengusaha.

**PERSEPSI PENGURUS APINDO CABANG LAMPUNG TERHADAP PROGRAM
AMNESTI PAJAK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016**

Oleh

Noviliani

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN**

Pada

**Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Skripsi : **PERSEPSI PENGURUS APINDO CABANG
LAMPUNG TERHADAP PROGRAM AMNESTI
PAJAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2016**

Nama Mahasiswa : **Novifiani**

No. Pokok Mahasiswa : **1313032058**

Program Studi : **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan**

Jurusan : **Pendidikan IPS**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP/19820727 200604 1 002

Drs. Berchah Pitoewas, M.H.
NIP 19611214 199303 1 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

Ketua Program Studi PPKn

Drs. Zulkarnain, M.Si.
NIP 19600111 198703 1 001

Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.
NIP 19820727 200604 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Hermi Yanzi, S.Pd., M.Pd.

Sekretaris : Drs. Berchah Pitoewas, M.H.


**Penguji
Bukan Pembimbing : Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



**Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum.
NIP-19590722 198603 1 003**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Agustus 2017

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah, adalah :

Nama : Noviliani
NPM : 1313032058
Prodi/Jurusan : PPKn/Pendidikan IPS
Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Alamat : jl.meranti gunung No. 51 Kel. Tanjung Gading
Kec. Kedamaian Kedaton Bandar Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, Agustus 2017
Penulis,



Noviliani
NPM 1313032058

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 November 1995, merupakan anak ke delapan dari delapan bersaudara buah cinta kasih dari pasangan Bapak Sadeli dan Ibu Isah.

Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 3 Tanjung Gading Bandar Lampung pada tahun 2007, Kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri 25 Bandar Lampung pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas Arjuna Bandar Lampung pada tahun 2013.

Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi PPKn Jurusan Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Penulis melakukan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan tujuan Yogyakarta-Bandung-Jakarta pada tahun 2015, dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Simpang Agung, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2016 serta melaksanakan Program Pengalaman Lapangan (PPL) di SMA Negeri 1 Seputih Agung pada tahun 2016.

MOTO

*Barang siapa bertakwa kepada Allah
Niscaya akan diberikan jalan keluar dari segala urusannya
dan diberi rizki dari arah yang tak terduga
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah
Niscaya akan dicukupi kebutuhannya
(QS AT Talaq : 2 - 3)*

PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT
yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya,
kupersembahkan karya ini sebagai tanda bakti dan
kecintaanku kepada :*

*Kedua orang tuaku Ayahanda Sadeli dan Ibunda Isah
yang sangat aku kusayangi
yang selalu berdoa dan bersusah payah
demi kesuksesan anakmu
Terimakasih atas kasih sayang, doa,
pengorbanan, dukungan kalian demi keberhasilanku.*

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Persepsi Pengurus APINDO Cabang Lampung Terhadap Program Amnesti Pajak Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016”**. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menggapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pemikiran, motivasi dan waktunya untuk memperlancar penyelesaian skripsi ini terutama kepada Bapak Hermi Yanzi S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi PPKn dan pembimbing I, dan Bapak Berchah Pitoewas, M.H. selaku pembimbing II. Ucapan terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Fuad, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
2. Dr. Abdurrahman, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;

3. Bapak Drs. Buchori Asyik, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
4. Bapak Drs. Supriyadi, M.Pd., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung;
6. Ibu Yunisca Nurmalisa, S.Pd., M.Pd. selaku pembahas I yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
7. Putut Ary Sadewo, S.Pd., M.Pd., selaku pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi;
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung terimakasih atas segala ilmu yang telah diberikan, saran, masukan serta segala bantuan yang diberikan;
9. Bapak Drs. Ridwan Hasyim selaku Kepala Kesekretariatan APINDO cabang Lampung yang telah membantu dan mengizinkan penulis mengumpulkan data penelitian;
10. Kak Muklas Nurahman, S.Pd. selaku staff prodi PPKn, Kak Elisa Septriana S.Pd, serta kakak tingkat 2012 yang telah membantu dan memberi semangat;

11. Seluruh keluarga besarku Kang Umin, Teh Ami, Alm Teh Ida, Kang Entong, Angkit, Teh Lis, dan A Ozi terima kasih atas doa, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan ;
12. Bapak ibu guru terimakasih atas segala ilmu dan pengalaman yang telah diberikan sehingga bisa menjadikanku seperti saat ini ;
13. Sahabat - sahabatku di Prodi PPKn (Ajeng, Eva, Rian, Uus, Atika, Septa, Devi, Risva, Ella, dan Anis), di deARTE Café (Ahmad Sofian, Dewi, Eva, dan Lala), di sekolah (Mei, Stefi, Sherly, Irma, Woro, Dwi, Dhanti, Fitri dan Nurike) dan di rumah (Rudi, Idah, Yeni, dan Iwan) serta teman seperjuanganku di Prodi PPKn angkatan 2013, terima kasih atas motivasi yang kalian berikan;
14. Keluarga besar SMAN 1 seputih Agung dan Desa Simpang Agung, juga tak terlupa Keluarga KKN dan PPL (Fitri, Eka, Ratu, Cici, Fepti, Susi, Revy, Vena, Safura, Mas Arif, Mas Yanto, Mas Widi dan Agung), terima kasih atas rasa kekeluargaan yang telah menjadi motivasi bagi saya;
15. Keluarga besar deARTE Café (Pak Andre, Pak Jini, Pak Leo, Dewi, Eva, Lala, Mbak Susi, Mbak Nur, Ka Kiki, Tante Yeni, Mbak Lia, Ka Hasan, Ka Kur dan para *waitress* dan barista) terima kasih atas dukungan yang kalian berikan ;
16. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
1. Kegunaan Secara Teoritis	8
2. Kegunaan Secara Praktis.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
1. Ruang Lingkup Ilmu	10
2. Subjek Penelitian.....	10
3. Objek Penelitian	10
4. Wilayah Penelitian	10
5. Waktu Penelitian	10
II. TINJUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Teoritis	11
1. Tinjauan Persepsi	11
2. Tinjauan Pemimpin	15
3. Tinjauan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).....	16
4. Tinjauan Amnesti Pajak	20

B. Penelitian yang Relevan	29
1. Tingkat Lokal	29
2. Tingkat Nasional	29
C. Kerangka Pikir	30
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian	33
C. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional	33
1. Definisi Konseptual	33
2. Definisi Operasional	34
D. Informan dan Unit Analisis	34
E. Instrument Penelitian	35
F. Uji Keabsahan	35
1. Uji Kredibilitas	35
2. Uji <i>Transferability</i>	36
3. Uji <i>Dependability</i>	37
4. Uji <i>Confirmability</i>	37
G. Teknik Pengumpulan Data	37
1. Observasi	37
2. Wawancara	37
3. Dokumentasi	38
H. Teknik Pengolahan Data	38
1. <i>Editing</i>	38
2. <i>Tabulating</i>	38
3. Interpretasi Data	38
I. Teknik Analisis Data	39
1. Reduksi Data	39
2. Tampilan Data	40
3. Verifikasi	40
4. Rencana Penelitian	40
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Langkah-langkah Penelitian	42
1. Pengajuan Judul	42
2. Penelitian Pendahuluan	42
3. Penyusunan Kisi Dan Instrumen Penelitian	43
4. Pelaksanaan Penelitian	44
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Profil Singkat Sekretariat APINDO Cabang Lampung	45
2. Kondisi Pengurus APINDO Cabang Lampung	46
C. Deskripsi Hasil Penelitian	48
1. Paparan Data	48
2. Temuan Penelitian	56
D. Uji Kredibilitas	58
E. Uji <i>Transferability</i>	58
F. Uji <i>Dependability</i> dan Uji <i>Confirmability</i>	58

G. Analisis Hasil Penelitian.....	59
H. Pembahasan	60
1. Indikator Pemahaman.....	60
2. Indikator Tanggapan	63
3. Indikator Harapan.....	66
4. Indikator Dampak.....	67
I. Keunikan Hasil Penelitian	69
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Peningkatan Pendapatan APBN Indonesia Tahun 2007-2016.....	3
1.2 Keanggotaan APINDO Cabang Lampung	6
4.1 Jadwal wawancara, observasi dan dokumentasi	45
4.2 Anggota APINDO Cabang Lampung	47
4.3 Ruang Di Sekretariat APINDO Cabang Lampung	47
4.4 Temuan Penelitian.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Uang Tebusan Amnesti Pajak Indonesia Tertinggi di Dunia.....	4
1.2 Deklarasi HartaAmnesti Pajak Indonesia Tertinggi di Dunia.....	5
2.1 Proses Terjadinya Persepsi.....	14
2.2 Struktur Dewan Pengurus Harian APINDO Cabang Lampung.....	19
2.3 Perhitungan Uang Tebusan	26
2.4 Kerangka Pikir Penelitian	30
3.1 Triangulasi Menurut Delzin	36
3.2 Analisis Data Dan Interaksi Antar Komponen.....	39
3.3 Rencana Penelitian	40

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rencana Judul Skripsi
2. Surat Keterangan Judul dari Wakil Dekan III FKIP UNILA
3. Surat Izin Penelitian Pendahuluan
4. Surat Telah Melakukan Penelitian Pendahuluan
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Telah Melakukan Penelitian
7. Kisi – Kisi Wawancara
8. Kisi – Kisi Observasi
9. Kisi – Kisi Dokumentasi
10. Lampiran Hasil Penelitian

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang memiliki tujuan untuk melaksanakan pembangunan yang merata di seluruh wilayahnya. Namun untuk mewujudkan tujuan itu dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, pembiayaan tersebut dapat diselesaikan dengan menggali dana dari negeri kita sendiri. Penegasan mengenai penggalian dana ini tercantum pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar - besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya alam Indonesia yang melimpah dapat dijadikan daya tarik bagi para investor seperti minyak bumi, kelapa sawit, rokok, kopi, emas menjadi idola dalam investasi. Namun saat ini Indonesia sedang menghadapi perlambatan ekonomi global yang membuat persaingan untuk mendapatkan dana investasi antar Negara semakin ketat sehingga mempersulit pemerintah dalam mencapai pembangunan merata di seluruh daerah.

Terkait hal ini Kementerian Keuangan Indonesia telah mendapatkan laporan bahwa terdapat minimal 11 Triliun rupiah harta warga Negara Indonesia yang terdapat di luar negeri dimana jika dana tersebut dibawa ke Indonesia akan menjadi investasi yang besar dalam pembangunan. Penyembunyian harta di

luar negeri ini merupakan salah satu bentuk tindakan penghindaran pajak yang harus ditindak lanjuti oleh pemerintah. Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat.

Istilah perpajakan di Indonesia telah dikenal sejak masa kerajaan dimana pemungutan pajak dilakukan dalam bentuk pajak tanah dan pajak tidak langsung terhadap barang dagangan yang dikenal dengan istilah “*upeti*”. Upeti yang diberikan berupa hasil bumi, dan pemajakan barang perdagangan. Sebagai imbalannya rakyat akan mendapat pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban, Siti Kurnia Rahayu (2013:12).

Akan tetapi Indonesia saat ini bukan lagi kumpulan kerajaan – kerajaan yang hanya memerlukan upeti untuk dapat memberikan pelayanan keamanan dan jaminan ketertiban. Tapi media dalam mewujudkan pembangunan berskala nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus – menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan baik materil maupun spiritual, Waluyo (2011:32). Berdasarkan tabel di bawah ini selama sepuluh tahun terakhir pajak menjadi penyumbang terbesar Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pada tahun 2016 hampir 70% disumbang oleh pajak.

Tabel 1.1 Peningkatan Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia Tahun 2007 - 2016

No	Tahun	Pendapatan APBN (dalam Triliun)		
		Pajak	Bukan Pajak	Hibah
1.	2007	491	215.1	1.7
2.	2008	658.7	320.6	2.3
3.	2009	619.9	227.3	1.7
4.	2010	743.3	247.2	1.8
5.	2011	839.5	243.1	3.7
6.	2012	1032.6	278	0.8
7.	2013	1148.36	349.15	4.48
8.	2014	1280.4	385.4	1.4
9.	2015	1380	410.3	3.3
10.	2016	1546.7	273.8	2

Sumber : Kementerian Keuangan NKRI

Tabel 1.1 menunjukkan peningkatan APBN dari tahun 2007 hingga 2016 yang juga diikuti dengan peningkatan hasil pajak sebagai potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam mengumpulkan dana. Namun banyak sekali pelanggaran pajak yang terjadi seperti kurang patuhnya wajib pajak bahkan ada banyak pengusaha yang menyembunyikan hartanya di luar negeri. Indonesia akan memasuki era keterbukaan informasi yaitu *Automatic Exchange Of Information* (AEOI) dimana apabila wajib pajak tidak mau mengakui dan melaporkan hartanya cepat atau lambat Ditjen Pajak akan mengetahuinya dan akan dikenai sanksi. Untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut pemerintah melakukan *tax amnesty* yang mulai dilaksanakan sejak Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pajak amnesti disahkan.

Dengan adanya kebijakan amnesti pajak ini di harapkan pihak – pihak yang telah menikmati pembangunan namun belum membayar pajak dengan benar akan tertarik untuk segera memenuhi kewajibannya. Selain itu amnesti pajak dapat menciptakan potensi penerimaan yang akan bertambah dalam APBN di tahun ini atau tahun – tahun berikutnya sehingga otomatis akan banyak membantu program – program pembangunan tidak hanya infrastruktur tapi juga perbaikan kesejahteraan masyarakat seperti memperbaiki kondisi perekonomian, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan. Dan juga kebijakan amnesti pajak yang diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset WNI yang berada di luar negeri akan membantu stabilitas ekonomi makro Negara kita.

Berdasarkan data yang didapatkan dari *Center For Indonesia (CITA)* presiden Joko Widodo mengklaim bahwa pelaksanaan program amnesti pajak di Indonesia merupakan yang tersukses dibandingkan Negara lain di dunia yang pernah menerapkan kebijakan serupa. Data CITA menunjukkan hingga tanggal 28 September 2016 nilai deklarasi harta menembus Rp 2.514 triliun dengan uang tebusan mencapai Rp 81.1 triliun.



Gambar 1.1 Uang Tebusan Amnesti Pajak Indonesia Tertinggi Di Dunia (Sumber : Kementerian Keuangan NKRI)



Gambar 1.2 Deklarasi Harta Amnesti Pajak Indonesia Tertinggi Di Dunia
(Sumber : Kementerian Keuangan NKRI)

Kesuksesan program amnesti pajak tersebut tidak lepas dari kerja keras pemerintah yang telah melakukan sosialisasi baik melalui media massa, elektronik bahkan menyiapkan pojok amnesti sebagai penyedia informasi bagi wajib pajak di tempat – tempat keramaian seperti tempat perbelanjaan. Namun hal ini tentu belum sepenuhnya membantu pemerintah mensosialisasikan peraturan tersebut dibutuhkan peran dari berbagai elemen masyarakat.

Target utama pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang amnesti pajak ini adalah para pengusaha. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai asosiasi yang menaungi pengusaha di Indonesia yang tersebar di 34 provinsi diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam mensukseskan program amnesti pajak. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan di Sekretariat salah satu cabang APINDO di Lampung, asosiasi ini telah mensosialisasikan dan menjadi tempat konsultasi pengusaha yang bernaung di bawahnya mengenai program amnesti pajak. Ada sekitar 325 pengusaha yang tergabung dalam APINDO cabang Lampung dan diantaranya

menjadi anggota kepengurusan asosiasi ini, berikut adalah beberapa perusahaan yang bernaung dalam APINDO berdasarkan data yang didapatkan dari keanggotaan APINDO cabang Lampung di sekretariatnya :

Tabel 1.2 Keanggotaan APINDO Cabang Lampung

No	Nama Perusahaan	Jenis Usaha
1	PT. Indokom Citra Persada	Eksportir Kopi
2	PT. Japfa Compeed Indonesia Tbk	Pabrik Makanan
3	PT. Great Giant Pineapple	Perkebunan dan Pengalengan Nanas
4	PT. Pelindo II Panjang	Jasa Pelabuhan
5	PT. Bumi Waras Group	Industri dan Perdagangan Umum
6	PT. Sugar Group	Pabrik Gula
7	Chandra Super Store	Toko Serba Ada
8	Perum Villa Citra	Perumahan
9	PT. Nestle Indonesia	Industri Kopi Instan
10	PT. Garuda Foods Putra Putri Jaya	Industri Makanan Ringan Kemasan
11	Rs Urip Sumoharjo	Jasa Kesehatan Masyarakat
12	PT. Unilever Indonesia	Perdagangan Umum
13	PT. Sucopindo	Surveyor
14	Rosa Calista	Salon
15	PT Asuransi Jiwa Bumi Putra 1912	Asuransi
16	PT. Coca Cola	Pembotolan Minuman Coca Cola
17	Sentra Tapis Sam Bordir	UKM Tapis
18	Hotel Sahid Bandar Lampung	Perhotelan
19	PT. Eleste Tour & Travel	Tour Operator, Travel & Ticketing
20	PT. Gunung Madu Plantations	Perkebunan dan Pabrik Gula
21	PT. Keong Nusantara Abadi	Minuman Wong Coco dan Keong Kaleng
22	Hotel Novotel	Perhotelan
23	PT. Budi Berlian Motor	Dealer Mobil
24	PT. Budi Acid Jaya Lampung	Industri dan Perdagangan Umum
25	PT. Nusantara Tropical Fruit	Perkebunan Pisang

Sumber Data Anggota APINDO Cabang Lampung

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa APINDO tidak hanya menaungi perusahaan – perusahaan besar tapi usaha kecil menengah (UKM), hotel, rumah sakit bahkan salon. Pengetahuan dan pemahaman pengurus APINDO sangat diuji dalam mensosialisasikan program amnesti pajak. Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Dampak positif program amnesti pajak yaitu

meningkatnya penerimaan APBN dari sector perpajakan, akan memperkuat perekonomian nasional, revolusi mental bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal di Indonesia serta memudahkan pengusaha Usaha Kecil Masyarakat (UKM), dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan dampak negatifnya adalah pengusaha yang tidak taat pajak dan menyembunyikan hartanya di luar negeri dianggap diberikan keistimewaan oleh pemerintah dengan tidak dikenai sanksi pidana karena telah mengungkap hartanya dan membayar uang tebusan. Namun dampak program amnesti pajak ini lebih dirasakan oleh pengusaha maka untuk mengetahuinya peneliti tertarik meneliti dampak program amnesti pajak pada pengusaha di Lampung tepatnya yang bernaung di bawah APINDO cabang Lampung. Sebagai target langsung program amnesti pajak tanggapan dan harapan pengusaha sangat penting dalam tercapainya tujuan amnesti pajak. Pengurus APINDO yang berlatar belakang sebagai pengusaha dapat mewakili pendapat dan dampak yang dirasakan pengusaha – pengusaha yang bernaung di dalamnya mengenai program ini. Sehingga Ketua APINDO cabang Lampung yang juga pengusaha dapat mewakili pemahaman, tanggapan dan harapan dari pengurus dan pengusaha yang tergabung dalam APINDO cabang Lampung.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Persepsi Pengurus APINDO Cabang Lampung Terhadap Program Amnesti Pajak Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 ?”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus masalah dalam penelitian ini, yaitu persepsi pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016.

Sub fokus dari penelitian ini adalah:

1. Pemahaman pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak ;
2. Tanggapan atau kesan pengurus APINDO cabang Lampung terhadap pelaksanaan program amnesti pajak bagi pengusaha ;
3. Harapan pengurus APINDO cabang Lampung atas dilaksanakannya program amnesti pajak ;
4. Dampak Amnesti Pajak terhadap pengusaha di Lampung.

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teokritis

- a. Penelitian ini secara teokritis mengembangkan konsep-konsep ilmu pendidikan, khususnya PPKn dalam kajian pendidikan Hukum dan Kemasyarakatan. Kajian penelitian ini sangat berkaitan dengan upaya membina kesadaran hukum dan kemasyarakatan karena dengan adanya peraturan amnesti pajak diharapkan WNI yang

- melakukan penghindaran pajak dengan cara menyembunyikan hartanya di luar negeri dapat ditindak lanjuti ;
- b. Memperkaya ilmu pendidikan bagi penulis khususnya dan pembaca skripsi pada umumnya ;
 - c. Menambah konsep baru yang dapat dijadikan bahan rujukan lebih lanjut bagi pengembangan ilmu hukum dan kemasyarakatan ;
 - d. Menambah informasi dan pemahaman pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016.

2. Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui pemahaman pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak ;
- b. Mengetahui kesan pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak ;
- c. Mengetahui harapan pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak ;
- d. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengurus APINDO cabang Lampung meningkatkan kesadaran pengusaha dalam mematuhi pajak.

E. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan yang membahas pada kajian pendidikan kewarganegaraan yang berdampak dengan sikap dan keterampilan warganegara.

2. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus APINDO cabang Lampung.

3. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Program Amnesti Pajak menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016.

4. Wilayah Penelitian

Ruang lingkup wilayah dari penelitian ini adalah persepsi pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program Amnesti Pajak menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 di Kota Bandar Lampung.

5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah sejak surat izin penelitian pendahuluan Nomor 6402/UN26/3/PL/2016 dan surat izin penelitian dengan Nomor 2396/UN26/3/PL/2017 oleh Dekan FKIP Unila mulai dari tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan 9 Mei 2017 yang ditujukan pada Ketua APINDO cabang Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Persepsi

a. Definisi Persepsi

Manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya membutuhkan interaksi dengan faktor – faktor di luar dirinya. Interaksi ini menimbulkan pengalaman dan pemahaman yang berbeda antar manusia. Pengalaman dan pemahaman itu akan menyebabkan persepsi yang berbeda pula dari seorang manusia terhadap suatu peristiwa.

Sarlito (2012:86) “persepsi adalah kemampuan untuk membeda – bedakan, mengelompokkan, memfokuskan dan sebagainya itu yang selanjutnya diinterpretasi”. Kemudian menurut Danarjati, dkk (2013:23) “persepsi adalah suatu proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan – masukan informasi dan pengalaman – pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti”.

Menurut Walgito (2010:99) “persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses

sensoris.” Kemudian menurut Suranto (2011:66) “persepsi merupakan proses internal yang dilalui individu dalam menyeleksi dan mengatur stimuli yang datang dari luar”.

Menurut Lilik Sriyanti (2013:109) “persepsi menyangkut masuknya/peristiwa atau perangsang kedalam otak/kesadaran”.

Kemudian menurut Bruner dalam Sarlito (2011:89) “persepsi adalah proses kategorisasi dengan cara organisme dirangsang oleh suatu masukan tertentu (objek – objek di luar, peristiwa, dan lain – lain) dan organisme itu berespons dengan menghubungkan masukan itu dengan salah satu kategori (golongan) objek – objek atau peristiwa – peristiwa dan proses menghubungkan ini adalah proses yang aktif dimana individu yang bersangkutan dengan sengaja mencari kategori yang tepat sehingga ia dapat mengenali atau memberi arti kepada masukan tersebut”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah pemahaman yang di dapat dari hasil berpikir yaitu penerimaan stimulus dari luar oleh penginderaan yang masuk, diolah dan diinterpretasikan oleh otak

b. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Adapun yang mempengaruhi persepsi menurut Sarlito W. Sarwono (2012:103) adalah sebagai berikut :

1) Perhatian

Setiap manusia tidak akan mampu menyerap seluruh rangsangan yang ada di sekitar sekaligus tapi hanya dapat menyerap dan memusatkan perhatian pada satu atau dua objek saja.

2) Set

Set adalah kesiapan mental seseorang untuk menghadapi sesuatu rangsangan yang akan timbul dengan cara tertentu.

- 3) **Kebutuhan**
Kebutuhan yang sesaat maupun yang menetap pada diri seseorang, akan mempengaruhi persepsi orang tersebut.
- 4) **Sistem nilai**
Sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat berpengaruh pula terhadap persepsi.
- 5) **Tipe Kepribadian**
Tipe kepribadian akan mempengaruhi persepsi. Perbedaan kepribadian ini akan menunjukkan respon yang berbeda atas stimulus yang datang.
- 6) **Gangguan Kejiwaan**
Penderita gangguan jiwa akan merasakan halusinasi dan delusi dimana menyebabkan perbedaan persepsi pula.

Sementara Bimo Walgito (2010:101) menyatakan faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu :

- 1) **Objek yang dipersepsi**
Objek menimbulkan stimulus yang mengenai alat indera atau reseptor.
- 2) **Alat indera, syaraf, dan pusat susunan syaraf**
Alat indera sebagai penerima stimulus. Syaraf sebagai alat penerus stimulus menuju pusat susunan syaraf. Pusat susunan syaraf yaitu otak sebagai alat untuk mengadakan respon diperlukan syaraf motoris.
- 3) **Perhatian**
Perhatian adalah pemusatan dari seluruh aktivitas individu yang ditunjukkan kepada sekumpulan objek.

c. Proses Terjadinya Persepsi

Tidak ada hasil tanpa proses, begitu pula pada persepsi. Persepsi tidak muncul begitu saja dalam otak kita menurut Walgito (2010:102) proses terjadinya persepsi melalui tahap – tahap berikut :

- 1) Tahap pertama, merupakan tahap kealaman atau proses fisik yaitu proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia
- 2) Tahap kedua, merupakan proses fisiologis yaitu proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf – saraf sensoris.
- 3) Tahap ketiga, merupakan proses psikologis yaitu proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor


- 4) Tahap keempat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu tanggapan dan perilaku.

Sementara menurut Danarjati, dkk (2013:23) proses persepsi melalui tiga tahap berikut ini:

- 1) Tahap penerimaan stimulus, baik stimulus fisik maupun social melalui alat indera manusia, yang dalam proses ini mencakup pula pengenalan dan pengumpulan informasi tentang stimulus yang ada.
- 2) Tahap pengolahan stimulus social melalui proses seleksi serta pengorganisasian informasi.
- 3) Tahap perubahan stimulus yang diterima individu dalam menanggapi lingkungan melalui proses kognisi yang dipengaruhi oleh pengalaman, cakrawala seta pengetahuan individu.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya persepsi adalah sebagai berikut :

- 1) Stimulus ditangkap oleh alat indera
- 2) Stimulus diteruskan oleh saraf sensorik ke otak
- 3) Stimulus masuk ke otak diolah dan diinterpretasikan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan individu sehingga menghasilkan respon
- 4) Respon disampaikan melalui saraf motorik berupa perilaku dan tanggapan.



Gambar 2.1 Proses Terjadinya Persepsi

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi pengurus APINDO cabang Lampung terjadi dengan cara stimulus berupa

sosialisasi program amnesti pajak ditangkap oleh alat indera pengurus APINDO lalu diteruskan oleh saraf sensorik ke otak lalu diolah dan menghasilkan respon yang diteruskan melalui saraf motoric yang dapat berupa pemahaman mengenai program amnesti pajak dan perilaku ikut serta dalam amnesti pajak bagi pengurus yang merupakan pengusaha.

2. Tinjauan Pemimpin

Menurut Matondang (2008:5) “Pemimpin adalah seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang diinginkan sesuai yang diinginkan”. Sedangkan menurut Inu Kencana (2011:39) “pemimpin dalam bahasa Inggris “*leader*” berarti orang yang mempengaruhi pihak lain melalui proses kewibawaan komunikasi sehingga orang lain tersebut bertindak sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu”.

Menurut pandji anoraga (2009:182) “Pemimpin adalah orang yang memiliki pengaruh tertentu dalam hirarki organisasi”. Sedangkan Menurut Moekijat dalam permadi (2010:10) pemimpin adalah :

- a. Seseorang yang membimbing dan mengarahkan atau menjuruskan orang lain.
- b. Seseorang yang menggerakkan orang lain untuk mengikuti jejaknya.
- c. Seseorang yang berhasil menimbulkan perasaan ikut serta, perasaan bertanggung-jawab kepada orang-orang bawahannya terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan di bawah kepemimpinannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia sebagai makhluk sosial. berinteraksi dan membentuk membentuk kelompok – kelompok sosial. Dimana dalam kelompok tersebut membutuhkan pemimpin yang mampu membimbing dan mempengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini ketua APINDO cabang Lampung telah mempengaruhi anggotanya untuk

memahami program amnesti pajak sebagai kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengungkap harta yang disembunyikan wajib pajak sebagai potensi dana pembangunan Negara sehingga dapat membantu pemerintah untuk mensosialisasikan peraturan tersebut ke para pengusaha sebagai target utama.

3. Tinjauan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

a. Definisi Asosiasi

Menurut Horton dalam Syamsir Torang (2016:37) “asosiasi adalah setiap bentuk organisasi formal yang keanggotaannya bersifat sukarela”. Menurut Syarbaini (2013:43) “Kelompok asosiasi merupakan kelompok yang para anggotanya mempunyai kesadaran jenis dan persamaan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama adanya kontak dan komunikasi”.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “asosiasi bisa diartikan sebagai persatuan antara rekan usaha atau persekutuan dagang”. Asosiasi juga berarti perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Pengertian lain istilah ini adalah proses interaksi yang mendasari terbentuknya lembaga – lembaga social.

Tujuan asosiasi berbeda – beda tergantung bidang yang ditekuni asosiasi yang bersangkutan seperti asosiasi dagang bertujuan untuk memperluas ruang perdagangannya. Asosiasi didirikan secara sukarela oleh anggotanya untuk mencapai tujuan bersama, saling menolong dan saling mendukung. Dalam mendirikan asosiasi harus ada alasan yang

melatarbelakanginya dan sistematika perekrutan anggota serta mempertahankan anggota. Jadi dapat disimpulkan bahwa Asosiasi adalah suatu bentuk organisasi yang dengan sengaja dibuat untuk tujuan tertentu, namun harus diketahui bahwa asosiasi dan organisasi memiliki perbedaan yaitu jika di asosiasi dalam perekrutan keanggotaan bersifat sukarela sedangkan organisasi perekrutannya tidak bersifat sukarela. Contohnya mahasiswa yang terdaftar sebagai mahasiswa prodi PPKn Universitas Lampung secara otomatis tergabung menjadi anggota Forum Pendidikan Kewarganegaraan (FORDIKA).

b. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) merupakan organisasi pengusaha di Indonesia yang demokratis, bebas dan mandiri yang mempunyai program khusus menangani masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial. Pada masa sekarang ini APINDO bukan hanya sebagai asosiasi yang menangani ketenagakerjaan tapi juga sebagai organisasi profesi yang mempunyai peranan luas dalam pembangunan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. APINDO didirikan di Jakarta dengan nama Badan Permusyawaratan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia (PUSPI) tanggal 31 Januari 1952.

Berdasarkan perkembangan zaman nama PUSPI dirubah menjadi Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) oleh Musyawarah Nasional (Munas) APINDO ke-2 yang dilaksanakan di Surabaya tahun 1985. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai lembaga pengusaha

yang mewakili dunia usaha yang telah diakreditasi oleh Kamar Dagang Indonesia (KADIN) untuk mewakili KADIN yang berhubungan dengan masalah – masalah ketenagakerjaan dan hubungan industrial, maka APINDO merupakan sarana perjuangan dunia usaha untuk merealisasikan hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkesinambungan. APINDO telah mengalami pergantian nama maka paradigma APINDO juga telah mengalami transformasi meliputi :

- 1) Spirit APINDO adalah pelayanan anggota berupa melayani anggota – anggotanya dengan baik.
- 2) Visi APINDO adalah menjadi organisasi yang mampu mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif sedangkan misi APINDO adalah menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
- 3) Penegasan sprit, visi dan misi APINDO ditekankan pada empat dimensi yang meliputi perkuatan struktur organisasi, perkuatan kepengurusan, perkuatan pelayanan anggota, dan perkuatan secretariat.

Kepengurusan APINDO terbagi menjadi beberapa tingkatan yaitu Dewan Pertimbangan Nasional (DPN), Dewan Pimpinan Provinsi (DPP), dan Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPP Kab/Kota). Pada tingkat Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) tepatnya APINDO cabang Lampung struktur, komposisi dan personalianya terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengurus Harian, dan pengurus bidang – bidang

pada APINDO di Lampung Berikut adalah struktur Dewan Pengurus Harian dan pengurus bidang – bidang dalam APINDO cabang Lampung :



Gambar 2.2 Struktur Dewan Pengurus Harian Dan Pengurus Bidang – Bidang Dalam APINDO Cabang Lampung Tahun 2014/2019

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa APINDO cabang Lampung telah memiliki struktur yang jelas. APINDO yang telah memiliki pengakuan dari KADIN akan mewujudkan paradigmanya sebagai mitra pemerintah, dengan cara mendukung serta memberi masukan mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang tentunya berhubungan dengan pengusaha – pengusaha yang bernaung di bawah APINDO. Salah satunya dengan cara membantu pemerintah mensosialisasikan program amnesti pajak yang target utamanya adalah pengusaha. Pemahaman pengurus APINDO sangat diuji dalam memberikan pengetahuan lebih jelas mengenai program amnesti pajak. Tanggapan serta dampak yang dirasakan pengusaha – pengusaha yang bernaung di bawahnya juga dapat diwakili oleh persepsi dari pengurus APINDO yang berlatar belakang sebagai pengusaha pula. Seperti pemberitaan *online* yang disebar oleh *detik.com* program amnesti pajak memberikan respon beragam dari pengusaha, ada yang mendukung

dan menganggap program ini sebagai tombol *restart* dari pajak macet yang dilakukan pengusaha seperti yang disampaikan oleh Direktur PT. Sidomuncul Tbk dan ada pula yang menganggap program ini akan membuat pengusaha yang taat pajak jadi tidak taat lagi. Dan tanggapan serta pendapat pengusaha di Lampung mengenai dampak program amnesti pajak ini dapat diketahui melalui persepsi pengurus APINDO cabang Lampung.

4. Tinjauan Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*)

a. Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemintoro, S.H. (Mardiasmo 2003:1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pajak memiliki dua fungsi yaitu :

- 1) Fungsi *budgetair* yaitu pajak sebagai dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.
- 2) Fungsi *regulerend* yaitu pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Menurut Mardiasmo (2003:2) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat – syarat antara lain :

- 1) Pemungutan pajak harus adil yaitu pengenaan pajak secara umum dan merata sesuai kemampuan wajib pajak dan menghargai hak wajib pajak.
- 2) Pemungutan pajak didasarkan oleh peraturan yang dimuat dalam UUD 1945 dan undang – undang sehingga ada jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik itu bagi negara maupun warga negara.
- 3) Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Pemungutan pajak sistemnya harus sederhana sehingga memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat pemungutan pajak ini dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

b. Amnesti Pajak

Amnesti pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Amnesti pajak sudah pernah dilaksanakan pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 tentang Peraturan Pengampunan Pajak dan kemudian secara berturut – turut diikuti Keppres Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 966/KMK.04/1983 tentang Faktor Penyesuaian Untuk Perhitungan Pajak Penghasilan.

Namun pelaksanaan peraturan tersebut dinilai tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius.

Lalu pada tahun 2008 berlaku *Sunset Policy* yang merupakan *soft amnesty* adalah kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007) yang diperpanjang sampai 28 Februari 2009 untuk Wajib Pajak Pribadi dan 31 Maret 2009 untuk Wajib Pajak Badan.

Sejak Program *Sunset Policy* diberlakukan sepanjang tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Tapi pada tahun 2009, jumlah SPT yang tidak disampaikan mencapai 47,39% dari total wajib pajak sebanyak 15.469.590.

Program amnesti pajak yang disahkan pemerintah pada tahun 2016 ini dilatar belakangi oleh perlambatan ekonomi Indonesia, defisit neraca perdagangan, defisit anggaran membesar, penurunan laju pertumbuhan sector industri/manufaktur dan *infrastructure GAP* yang masih tinggi sehingga menyebabkan makin meningkatnya pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu program amnesti pajak juga dilatar belakangi oleh ditemukannya minimal 11 Triliun rupiah harta warga Negara Indonesia yang terdapat di luar negeri oleh Kementerian Keuangan Indonesia, dimana jika dana tersebut dibawa ke Indonesia akan menjadi investasi yang besar dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif yaitu dengan cara repatriasi.

Warga Negara Indonesia tepatnya pengusaha yang menumpuk hartanya di luar negeri harus memanfaatkan pengampunan pajak itu sekarang sebelum *Authomatic Exchange Of Information* (AEOI) yang berlaku paling lambat mulai tahun 2018 yaitu revisi UU Perbankan untuk keterbukaan data bagi perpajakan diberlakukan. Karena pada saat AEOI dilaksanakan wajib pajak tidak akan bisa menyembunyikan asetnya dimana pun dari otoritas pajak. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 pasal 2 ayat 2 Pengampunan Pajak dilaksanakan berdasarkan asas berikut ini :

- 1) Asas kepastian hukum yaitu pelaksanaan pengampunan pajak harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- 2) Asas keadilan yaitu pelaksanaan pengampunan pajak menjunjung tinggi keseimbangan hak dan kewajiban dari setiap pihak yang terlibat.
- 3) Asas kemanfaatan yaitu seluruh pengaturan kebijakan pengampunan pajak bermanfaat bagi kepentingan Negara, bangsa dan masyarakat khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum.
- 4) Asas kepentingan nasional yaitu pelaksanaan pengampunan pajak mengutamakan kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat di atas kepentingan lain.

Program amnesti pajak ini disahkan berlandaskan pasal 23A UUD 1945 serta sila kelima Pancasila, dimana program ini merupakan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara dan telah diatur dengan

undang – undang serta hasil dari amnesti pajak ini akan digunakan untuk pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan pengampunan pajak antara lain mempercepat pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan Harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, mendorong reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif, dan terintegrasi dan meningkatkan penerimaan pajak yang terbagi atas dua jangka pendek melalui penerimaan dari uang tebusan dan jangka panjang melalui penerimaan pajak berdasarkan basis data yang lebih lengkap dan akurat, yang antara lain akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan.

Amnesti pajak atau pengampunan pajak berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 berlaku untuk kewajiban pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM) sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yaitu pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2016 pasal 3 ayat 1 kriteria untuk dapat mengikuti amnesti pajak yaitu setiap wajib pajak yang terdiri dari badan, orang pribadi (OP), pengusaha omzet tertentu dan orang pribadi atau badan yang belum ber-NPWP. Target utama dari program amnesti

pajak ini adalah pengusaha atau badan usaha yang peredaran usahanya dalam setahun sampai dengan Rp 4.8 miliar dimana penghasilan tersebut hanya berasal dari kegiatan usaha dan tidak menerima penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan/atau pekerjaan bebas. Sedangkan wajib pajak yang dikecualikan mengikuti amnesti pajak yaitu wajib pajak yang sedang dilakukan penyidikan dan berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21), dalam proses peradilan; atau Menjalani hukuman pidana atas tindak pidana di bidang perpajakan. Amnesti pajak berlaku sejak disahkan sampai 31 Maret 2017 yang terdiri dari :

- 1) Periode I sejak tanggal 1 Juli sampai 30 September 2016
- 2) Periode II dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2016
- 3) Periode III dari tanggal 1 Januari sampai 31 Maret 2017

Dalam amnesti pajak terdapat istilah uang tebusan yang harus dibayarkan wajib pajak saat mengungkapkan harta. Uang tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas Negara untuk mendapatkan pengampunan pajak. Dimana uang tebusan tersebut di dapat dengan cara mengalikan tarif dengan nilai harta bersih. Tarif adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya dalam bentuk persentase (%) sedangkan nilai harta bersih adalah nilai yang didapatkan dari hasil pengurangan harta terhadap hutang yang dimiliki. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha,

yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan hutang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan harta. Dan nilai harta bersih didapatkan dengan cara mengurangi harta dengan utang.

$$\text{UANG TEBUSAN} = \text{HARTA} \times \text{NILAI HARTA BERSIH}$$

$$\text{NILAI HARTA BERSIH} = \text{HARTA} - \text{HUTANG}$$

Gambar 2.3 Perhitungan uang tebusan

Pengungkapan harta yang telah terbagi atas tiga periode memiliki tarif yang berbeda. Pembagian tarif dalam pengampunan pajak adalah sebagai berikut :

- 1) Pengungkapan harta yang berada dalam negeri terdiri dari 2% untuk periode I, 3% untuk periode II dan 5% untuk periode III.
- 2) Pengungkapan harta yang berada di luar negeri terdiri dari pengungkapan harta yang tidak dialihkan ke dalam negeri yaitu 4% untuk periode I, 6% untuk periode II dan 10% untuk periode III. Dan pengungkapan harta yang dialihkan ke dalam negeri yaitu 2% untuk periode I, 3% untuk periode II dan 5% untuk periode III.
- 3) Pengungkapan harta UMKM pada tahun terakhir pajak terdiri dari 0.5% jika harta yang diungkapkan sampai dengan 10M dan 2% jika harta yang diungkapkan lebih dari 10M berlaku sejak UU berlaku sampai 31 Maret 2017.

Amnesti pajak atau pengampunan pajak dapat diajukan ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri dengan membawa surat pernyataan. Dengan mengikuti amnesti pajak wajib pajak akan memperoleh banyak keuntungan dengan fasilitas - fasilitas yang disediakan antara lain :

- 1) Penghapusan pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPhn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana perpajakan, yang belum diterbitkan ketetapan pajaknya
- 2) Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- 3) Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
- 4) Jaminan rahasia data pengampunan pajak sehingga tidak dapat minta oleh siapa pun, diberikan pada pihak mana pun, dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana apa pun dan barang siapa membocorkan informasi akan dihukum pidana penjara paling lama 5 tahun.
- 5) Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan berupa tanah dan/atau bangunan serta saham.

Setelah masa amnesti pajak berakhir dan masih ada wajib pajak yang tidak memanfaatkannya lalu Direktorat Jenderal Pajak menemukan harta yang belum dilaporkan maka wajib pajak akan mendapat konsekuensinya antara lain :

- 1) Wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban *Holding Period* maka atas harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada tahun 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai UU perpajakan
- 2) Wajib pajak yang telah mengikuti program amnesti pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang kurang diungkapkan maka harta tersebut akan diperhitungkan sebagai tambahan penghasilan dan dikenai pajak dengan ditambah sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
- 3) Wajib pajak yang tidak mengikuti program amnesti pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai UU perpajakan.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti menimbulkan dampak baik positif maupun negative. Dampak positif program amnesti pajak yaitu meningkatnya penerimaan APBN dari sector perpajakan, akan memperkuat perekonomian nasional, revolusi mental bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak, meningkatnya jumlah investor yang menanamkan modal di Indonesia serta memudahkan pengusaha Usaha Kecil Masyarakat (UKM), dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan dampak negatifnya adalah pengusaha yang tidak taat pajak dan menyembunyikan hartanya di luar negeri dianggap diberikan keistimewaan oleh pemerintah dengan tidak dikenai sanksi

pidana karena telah mengungkap hartanya dan membayar uang tebusan. Namun dampak program amnesti pajak ini lebih dirasakan oleh pengusaha maka untuk mengetahuinya peneliti tertarik meneliti dampak program amnesti pajak pada pengusaha di Lampung tepatnya yang bernaung di bawah APINDO cabang Lampung.

B. Penelitian yang Relevan

1. Tingkat Nasional

Penelitian dilakukan oleh Sri Asih dari jurusan Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta dengan judul Pengaruh Prinsip Keadilan Dan Struktur Tarif Pajak Terhadap Keikutsertaan Program Amnesti Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip keadilan dan struktur tarif pajak terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Dengan metode kuantitatif. Perbedaan penelitian tersebut adalah pada metode penelitian yang digunakan, hanya saja relevan karena yang diukur adalah objeknya yakni program amnesti pajak.


2. Tingkat Internasional

Penelitian dilakukan oleh James Alm dari *Georgia State University* dengan judul "*Tax Policy Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pelaku ekonomi pada saat amnesti pajak diterapkan. Dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan penelitian peneliti tersebut adalah pada ruang lingkup nya jika pada James Alm pada lingkup global sedangkan pada penelitian ini hanya

pada lingkup Provinsi Lampung, hanya saja relevan karena memiliki metode yang sama metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan objek yang sama yakni *tax amnesty*.

C. Kerangka Pikir

Setiap respon yang dihasilkan dari proses terjadinya persepsi dipengaruhi factor – factor dimana respon yang dihasilkan telah melalui proses interpretasi dan penafsiran termasuk penafsiran program amnesti pajak. Program amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. Program ini dianggap pemerintah sebagai solusi dalam perpajakan dan potensi sumber pertumbuhan ekonomi baru Negara dalam mencapai pembangunan merata di seluruh wilayah NKRI. Sosialisasi program amnesti pajak membutuhkan bantuan seluruh elemen masyarakat termasuk APINDO sebagai asosiasi tempat bernaungnya pengusaha Indonesia. Pengusaha sebagai target utama program ini tentunya menjadi pelaku yang paling merasakan dampak program amnesti pajak ini dan apa yang dirasakan pengusaha tersebut dapat di wakili oleh pengurus APINDO khususnya cabang Lampung. Dengan demikian, untuk mengetahui gambaran bagaimana Persepsi Pengurus APINDO Cabang Lampung Terhadap Program Amnesti Pajak Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016, adalah sebagai Berikut.



Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang penelitian yang telah dijelaskan terdahulu maka penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian ini akan memberikan gambaran dan interpretasi objek secara apa adanya sehingga Persepsi Pengurus APINDO Cabang Lampung Terhadap Program Amnesti Pajak Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 dapat tergambar dengan jelas.

Sementara jika ditinjau dari pengukuran dan analisis data maka penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Menurut Benny Kurniawan (2012:22) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model – model matematik, statistik atau komputer yang disusun berdasarkan asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian”. Sedangkan menurut E.G. Carmines, dan R.A. Zeller (Sangadji 2010:26) “penelitian kualitatif adalah pendekatan yang dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik statistic”.

Sesuai dengan latar belakang, fokus dan rumusan masalah, kegunaan serta tujuan penelitian, maka peneliti menggunakan metode dan pendekatan yang sesuai dengan penelitian deskriptif dan kualitatif sehingga dapat tergambar

dengan jelas tujuan penelitian ini yaitu mengetahui Persepsi Pengurus APINDO Cabang Lampung Terhadap Program Amnesti Pajak Menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah jalan Gajah Mada No. 17B Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah persepsi pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 tersebut.

C. Definisi Konseptual dan Definisi Operasional

1. Definisi Konseptual

- a. Persepsi pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak adalah kesan pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak berdasarkan informasi, data dan pengalaman.
- b. Program amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

2. Definisi Operasional

- a. Persepsi Pengurus APINDO adalah penilaian pengurus APINDO terhadap program amnesti pajak;
- b. Pemahaman pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak;
- c. Tanggapan atau kesan pengurus APINDO cabang Lampung terhadap pengusaha yang mengalami permasalahan pajak;
- d. Harapan pengurus APINDO cabang Lampung terhadap keikutsertaan pengusaha pada program amnesti pajak;
- e. Dampak program amnesti pajak terhadap pengusaha di Lampung.

D. Informan dan Unit Analisis

Informan adalah istilah sampel yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif. Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik sampel dengan didasarkan pada tujuan dan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya (Muri Yusuf, 2016:389). Informan dalam penelitian ini telah memenuhi ketentuan *key informant* yaitu informan itu dengan senang hati, terbuka dan jujur memberikan informasi yang diperlukan dan benar – benar terlibat. Informan yang dimaksud adalah ketua dan pengurus APINDO cabang Lampung, serta pengusaha yang bernaung di bawah APINDO cabang Lampung.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah APINDO yang merupakan tempat bernaungnya pengusaha sebagai target utama pajak amnesti. Dalam hal ini peneliti akan menetapkan batas – batas penelitian, mencatat dan menggali

informasi dari sumber informasi serta menetapkan aturan untuk mencatat informasi untuk mengumpulkan data.

E. Instrument Penelitian

Instrument dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, karena peneliti terlibat aktif dalam merencanakan, mengumpulkan data, analisis, penafsiran data sampai membuat kesimpulan. Menurut Sangadji (2010:149) “Instrument adalah alat bantu pada waktu penelitian menggunakan suatu metode”. Penelitian ini akan menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data sehingga peneliti akan menjadi pewawancara untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Peneliti sebagai instrument penelitian akan berperan menjadi peneliti itu sendiri dan juga evaluator. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif “*the reasearcher is the key instrument*”.

F. Uji Keabsahan/Keautentikan Data

Uji keabsahan atau keautentikan data dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif meliputi :

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas bertujuan untuk menguji keautentikan atau keabsahan data sehingga hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Menurut Sugiyono (2012:270) strategi penelitian kualitatif dalam uji kredibilitas adalah sebagai berikut :

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Hal ini akan membentuk hubungan peneliti dengan narasumber semakin akrab, terbuka, saling mempercayai sehingga tidak

ada informasi disembunyikan lagi. Lamanya perpanjangan pengamatan tergantung pada kedalaman dan kepastian data.

b. Meningkatkan Ketekunan

Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti akan melakukan pengecekan data secara cermat dan berkesinambungan. Sehingga peneliti dapat mengetahui apakah data salah atau tidak dan dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang suatu fenomena yang akan diteliti. Untuk dapat mengetahui keabsahan data dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3.1 Triangulasi Menurut Denzin

d. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang dimaksud adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara sehingga data hasil wawancara harus didukung oleh adanya rekaman wawancara dan foto – foto hasil observasi sebagai bahan referensi.

e. Mengadakan Membercheck

Membercheck adalah pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada narasumber untuk mengetahui kesesuaian dan kevalidan data. *Membercheck* dilakukan dengan cara diskusi pada saat pengumpulan data. Setelah data disepakati narasumber dimintai tandatangan sebagai bukti peneliti telah melakukan *membercheck*.(Sugiyono, 2012:270)

2. Uji Transferability

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif.

Pengujian ini dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan pembuatan laporan yang memiliki uraian rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya sehingga pembaca laporan peneliti dan memperoleh gambaran yang jelas.

3. Uji *Dependability*

Dependability merupakan reabilitas dalam penelitian kuantitatif. Pengujian ini dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian dalam melakukan penelitian oleh pembimbing.

4. Uji *Confirmability*

Confirmability merupakan uji obyektifitas dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmbality* mirip dengan uji *dependability* sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dengan mengamati bagaimana pengurus APINDO cabang Lampung dalam melaksanakan perannya dalam program amnesti pajak

2. Wawancara

Wawancara adalah dialog yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data/informasi dari narasumber. Peneliti akan melakukan wawancara bebas terpimpin dimana peneliti akan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan (*in depth interview*) dan bebas dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal – hal yang akan ditanyakan kepada Pemimpin pengurus APINDO cabang Lampung mengenai program amnesti pajak menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan agar mendapatkan bukti kebenaran dan bahan referensi telah melakukan observasi dan juga wawancara serta data lebih dalam mengenai program amnesti pajak menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 berdasarkan penuturan Ketua APINDO cabang Lampung.

H. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

1. *Editing*

Editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya, tahap ini dilaksanakan setelah peneliti mengumpulkan data di lapangan.

2. *Tabulating dan Coding*


Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban – jawaban yang serupa, teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara mengelompokkan data – data yang serupa. Data – data yang diperoleh dari lapangan kemudian disusun ke dalam bentuk tabel dan diberi kode.

3. *Interpretasi Data*

Interpretasi data merupakan tahap dalam penelitian dimana peneliti menjabarkan atau menafsirkan data pada tabel dan mencari makna yang terkandung dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, dan juga data dari dokumentasi yang telah ada.

I. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Novita Tresiana (2013:119), analisis dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses kegiatan yang berlangsung secara terus menerus, dilakukan secara interaktif yang biasa disebut “*cyclical analysis*”. Analisis data kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. Terdapat beberapa tahapan dalam analisis data kualitatif, yaitu :



Gambar 3.2 Analisa Data dan Interaksi Antar Komponen

1. Reduksi Data (*Reduction Data*)

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemilahan, focusing, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data, berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.

2. Tampilan Data (*Data Display*)


Tahap selanjutnya adalah menampilkan data. Tampilan data (*data display*) yaitu kegiatan penyajian data/informasi dalam bentuk yang terorganisasi dengan baik sehingga pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan dapat dilakukan.

3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Verifikasi adalah tahap lanjutan dari reduksi dan menyajikan data. Membuat kesimpulan/verifikasi yaitu kegiatan pembuatan kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan pola tertentu menurut pandangan informan.

4. Rencana Penelitian

Rencana penelitian akan disajikan dalam bentuk gambar yang akan dilaksanakan peneliti dalam penelitian kualitatif ini sesuai teknik analisis yang telah dijelaskan di atas.



Gambar 3.3 Rencana Penelitian

Rencana penelitian ini disajikan agar pembaca dapat lebih mudah memahami bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Awalnya peneliti melakukan pengumpulan data melalui teknik observasi dan catatan lapangan dari Ketua dan pengurus APINDO cabang Lampung serta pengusaha yang tergabung di dalam APINDO cabang Lampung mengenai program amnesti pajak.

Hal pokok dalam penelitian ini dibatasi oleh fokus masalah, sehingga pada tahap reduksi data peneliti hanya akan meneliti persepsi pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak menurut Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016. Lalu data yang diperoleh akan melalui tahap *data display* dimana data tersebut akan disajikan secara deskriptif yang rinci. Selanjutnya data tersebut akan ditarik kesimpulannya sesuai dengan fakta dan data yang telah dianalisis, dimana tahap ini disebut dengan verifikasi.

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang dipaparkan mengenai persepsi pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak di Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pemahaman pengurus APINDO cabang Lampung terhadap program amnesti pajak.

Pengurus APINDO cabang Lampung cenderung paham terkait program amnesti pajak, dimana program ini dipahami sebagai program pemerintah yang memberikan pengampunan pajak bagi pengusaha yang menyembunyikan hartanya dan jika pengusaha tetap tidak melaporkan hartanya akan diberikan sanksi administrasi sebesar 200% dari pajak yang tidak diungkapkan.

2. Tanggapan atau kesan pengurus APINDO cabang Lampung terhadap pelaksanaan program amnesti pajak bagi pengusaha

Pengurus APINDO cabang Lampung beranggapan setuju dengan dilaksanakannya program amnesti pajak oleh pemerintah karena program amnesti pajak tidak hanya menguntungkan Negara tapi juga pengusaha yang menyembunyikan hartanya seperti dipermudah administrasi perpajakannya.

3. Harapan pengurus APINDO cabang Lampung atas dilaksanakannya program amnesti pajak.

Pengurus APINDO cabang Lampung berharap pengusaha di Lampung yang selama ini menyembunyikan hartanya dapat mengikuti program amnesti pajak dan diharapkan pelaksanaan program amnesti pajak tepat sasaran dan tidak menjadi ladang korupsi.

4. Dampak Amnesti Pajak terhadap pengusaha di Lampung.

Dampak diberikan program amnesti pajak tidak begitu dirasakan pengusaha di Lampung. Program amnesti pajak hanya menguntungkan pengusaha yang menyembunyikan hartanya sedangkan bagi pengusaha yang memang telah taat pajak tidak dirugikan ataupun diuntungkan sebagai pengusaha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Kepada Ketua APINDO cabang Lampung diharapkan untuk lebih memahami dan mendalami program – program yang diberlakukan pemerintah khususnya mengenai dunia usaha agar tidak salah dalam mensosialisasikan dan agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap program pemerintah yang berlaku.
2. Kepada Pengurus APINDO cabang Lampung diharapkan lebih aktif lagi memberikan penjelasan kepada pengusaha yang belum mengerti dan memahami program – program pemerintah mengenai dunia usaha khususnya program amnesti pajak.

3. Kepada pengusaha di Lampung diharapkan dapat ikut mensukseskan program yang diberlakukan pemerintah karena setiap program yang diberlakukan tidak hanya menguntungkan negara tapi juga pengusaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji. 2009. *Manajemen Bisnis*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Danarjati, Prasetia. 2013. *Dinamika Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Kartono, Kartini. 2011. *Peminpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Kencan, Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandun : Reka Cipta.
- Ketetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964*. Peraturan Pengampunan Pajak
- Ketetapan Presiden Nomor 26 Tahun 1984*. Pengampunan Pajak Jo
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 966/KMK.04/1983*. Faktor Penyesuaian Untuk Perhitungan Pajak Penghasilan.
- Kurniawan, Benny. 2012. *Metodologi Penelitian*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Pajak dan Perpajakan Indonesia..* Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sangadji. 2010. *Metodelogi Penelitian*. Yogyakarta : Andi.
- Sarwono, Sarlito. 2012. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sriyanti, Lilik. 20013. *Psikologi Belajar*. Yogyakarta: Ombak.
- Sudaryono. 2012. *Dasar – Dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Prenamedia Group.
- Syarbaini, Syahril. 2013. *Dasar – Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Torang, Syamsir. 2016. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung Grafindo Indonesi

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial. Pasal 33 ayat 3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 1 Angka 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. Pengampunan Pajak.

Walgito, Bimo. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : Andi.

Waluyo. 2011. *Pajak*. Jakarta : Salemba Empat

Wibowo. 2015. *Perilaku Dalam Organisasi* . Jakarta : Rajawali Pers.

Yusuf, Muri. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Prenamedia Group.